



Upaya Amnesty International Indonesia dalam Pemenuhan Hak Hidup Layak Masyarakat Indonesia

Fajar Nur Roudhotul Jannah

Universitas Padjadjaran, Indonesia; email: fajar21002@mail.unpad.ac.id

Rosania Laoli

Universitas Padjadjaran, Indonesia; email: rosania21001@mail.unpad.ac.id

Nanda Darin Wimala

Universitas Padjadjaran, Indonesia; email: nanda21002@mail.unpad.ac.id

Nuraeni

Universitas Padjadjaran, Indonesia; email: nuraeni@unpad.ac.id

| Dikirim: 28-03-2024 | Diterima: 23-01-2025 | Dipublikasikan: 31-01-2025 |

Keywords

Amnesty
International
Indonesia,
Decent Standard
of Living,
International
Non-
Governmental
Organizations,
Poverty,
Sustainable
Development
Goals

ABSTRACT

This article discusses the issue of poverty, which remains a global problem, including in Indonesia. The increasing poverty rate, which ranges from 11-14 million people, has an impact on people's access to basic needs such as food, clean water, shelter, education and social security. In supporting the 2030 SDGs goal to eradicate poverty, Amnesty International Indonesia plays a role in fighting for the right to a decent life through research and campaigns to raise public and government awareness. This research uses a qualitative method with a document analysis approach. It was found that despite the government's efforts to address poverty, the measures taken have not been effective enough to bring about significant change. Therefore, addressing poverty cannot be blamed on one party alone. All elements of society need to realize the importance of collaboration in overcoming this problem in order to fulfill the right to a decent life equally.

Kata Kunci

Amnesty
International
Indonesia,
Kemiskinan,
Organisasi
Internasional
Non-Pemerintah,
Standar Hidup
Layak

ABSTRAK

Artikel ini membahas isu kemiskinan yang masih menjadi persoalan global, termasuk di Indonesia. Meningkatnya angka kemiskinan, yang berkisar 11-14 juta orang, berdampak pada penurunan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, hunian, pendidikan, dan jaminan sosial. Dalam mendukung tujuan SDGs 2030 untuk menghapus kemiskinan, Amnesty International Indonesia berperan memperjuangkan hak hidup layak melalui riset dan kampanye guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen. Dalam penelitian kali ini ditemukan bahwa meskipun pemerintah telah berupaya menangani kemiskinan, langkah-langkah yang diambil belum cukup efektif untuk menghasilkan perubahan signifikan. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan tidak dapat dibebankan pada satu pihak saja. Semua elemen masyarakat perlu menyadari pentingnya kolaborasi dalam mengatasi masalah ini demi pemenuhan hak hidup layak secara merata.

PENDAHULUAN

Arus globalisasi yang terjadi begitu cepat telah mendorong perubahan pada kondisi dunia secara signifikan yang memunculkan berbagai tantangan baru yang lebih kompleks, di antaranya tantangan terkait perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Globalisasi di sisi lain juga telah memengaruhi kompleksitas kebutuhan dan perilaku manusia yang secara lebih lanjut berakibat pada pelanggaran HAM yang terjadi hampir di berbagai konteks kehidupan di seluruh dunia. Salah satu faktor dominan yang dapat menyebabkan hal tersebut adalah karena semakin meningkatnya kesenjangan ekonomi, baik di dalam maupun antarnegara. Meskipun globalisasi telah memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan peluang bagi sebagian orang, tetapi globalisasi juga telah menyebabkan marginalisasi populasi yang rentan. Hal tersebut pada akhirnya mengakibatkan pelanggaran hak-hak buruh, seperti kondisi kerja yang buruk dan eksploitasi, terutama di negara-negara berkembang yang kerangka peraturannya mungkin lebih lemah (Hosamani & Hosamani, 2024: 3; Tymoshenko et al., 2021: 10).

Di tengah masyarakat yang penuh akan fenomena pelanggaran HAM, saat ini mulai muncul kesadaran untuk memperjuangkan hak-hak tersebut. Salah satunya adalah Amnesty Internasional yang merupakan sebuah Organisasi Non-Pemerintah Internasional (INGO) yang berusaha memperjuangkan keadilan bagi masyarakat global. Saat ini, Amnesty International dikenal sebagai sebuah gerakan yang memperjuangkan dunia dimana Hak Asasi Manusia dapat dinikmati oleh semua orang. Pada tahun 1961, Peter Benenson mendirikan organisasi ini dengan tujuan untuk mempromosikan dan memperjuangkan hak asasi manusia sesuai dengan yang diamanatkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan berbagai standar hak asasi manusia lainnya. Dengan jumlah pendukung sebanyak sepuluh juta orang, Amnesty International menjadi sebuah organisasi internasional yang besar dan memiliki pengaruh yang cukup signifikan pula terhadap berbagai isu kemanusiaan di dunia (Amnesty International, 2024a). Selama perjalanan keorganisasiannya, Amnesty International telah mewujudkan banyak pencapaian dalam pelaksanaan keadilan dan kebebasan bagi setiap individu. Nilai inilah yang kemudian dijadikan oleh Amnesty International sebagai nilai fundamental organisasi mereka. Berawal dari menyuarakan pendapat mereka terhadap pembatasan kebebasan berekspresi masyarakat, kini Amnesty International juga turut serta dalam memperjuangkan keadilan terhadap isu-isu lain seperti pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, kasus hukuman mati, perlindungan hukum atas pengungsi, pencari suaka dan imigran, kasus penghapusan paksa, hak-hak kaum pribumi dan minoritas, keadilan internasional hingga isu konflik bersenjata dan pengadilan senjata di seluruh dunia (Amnesty International, 2024a).

Pada saat ini, Amnesty Internasional yang awalnya berbasis di London, telah membuka kantor regional di lebih dari 70 negara. Salah satunya adalah Amnesty International Indonesia. Amnesty International Indonesia berusaha untuk memperjuangkan hak setiap masyarakat Indonesia agar dapat terpenuhi dengan benar sesuai dengan standar dan hukum yang berlaku, seperti prinsip yang selama ini mereka yakini. Secara lebih lanjut, perjuangan yang dilakukan oleh Amnesty International Indonesia ini didorong oleh semangat untuk menciptakan komunitas masyarakat yang kuat dan mampu menegakkan hak-hak mereka seperti yang telah dijamin dalam hukum internasional dan instrumen lainnya (Amnesty International Indonesia, 2024). Adapun baru-baru ini, Amnesty International Indonesia memberikan perhatian khusus mengenai isu kemiskinan yang merujuk pada kesetaraan hak hidup yang layak di kalangan masyarakat Indonesia. Hal tersebut menjadi perhatian karena menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2022 mencapai angka sebesar 26,36 juta orang (BPS, 2023).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Nasional di atas, Indonesia menyumbang sekitar 28% dari total populasi kemiskinan dunia. Jika hal tersebut diabaikan, sekitar 10% penduduk Indonesia tidak akan dapat mencapai kehidupan yang berkualitas dan mengembangkan diri mereka. Angka tersebut kemudian menjadi fokus Amnesty Internasional Indonesia untuk mewujudkan dunia tanpa kemiskinan,

yang secara lebih lanjut juga sesuai dengan tujuan pertama dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal tersebut menjadi penting karena orientasi nomor satu dari SDGs adalah untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet ini, dan memastikan bahwa pada tahun 2030 semua orang dapat menikmati perdamaian dan kemakmuran (Bappenas, 2019). Nilai yang terdapat di dalam poin pertama SDGs Indonesia tersebut rupanya sejalan dengan tujuan Amnesty Internasional Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang mendapatkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya secara layak. Oleh karena itu, mendapatkan kehidupan yang layak merupakan hak mereka sebagai manusia dan hal tersebut wajib dijamin oleh negara. Dalam pelaksanaannya, Amnesty International ternyata menemukan adanya kelalaian pemerintah dalam memenuhi hak hidup layak bagi masyarakat. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan pertama SDGs, yaitu Tanpa Kemiskinan. Penelitian ini akan fokus pada pemberian hak hidup layak oleh pemerintah Indonesia terhadap masyarakat miskin. Dengan batasan tersebut, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana upaya Amnesty International Indonesia dalam memperjuangkan hak hidup layak masyarakat Indonesia?”

Periset telah melakukan kajian lebih lanjut terhadap studi-studi terdahulu dan belum ada penelitian khusus upaya Amnesty International Indonesia dalam memperjuangkan kesetaraan hak hidup layak bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, isu mengenai upaya yang dilakukan oleh Amnesty International selaku sebuah kelompok kepentingan masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia dalam memperjuangkan pemenuhan hak hidup layak masyarakat Indonesia ini menarik untuk dikaji dan diteliti secara lebih lanjut. Penelitian ini akan berfokus analisis pada *state level* atau domestik.

KERANGKA KONSEPTUAL

Organisasi Internasional Non-Pemerintah

Menurut Inis Claude (1964:17 dalam Archer, 2001:4), terdapat empat faktor yang harus ada agar sebuah organisasi internasional dapat terbentuk: Pertama, organisasi tersebut harus didirikan oleh sejumlah negara berdaulat; Kedua, negara anggota harus berinteraksi atau memiliki hubungan satu sama lain; Ketiga, anggota negara-negara harus berbagi pemahaman yang sama tentang tantangan yang terkait dengan saling ketergantungan antar bangsa; Dan keempat, negara-negara anggota harus menyadari kebutuhan untuk membangun pengaturan kelembagaan dan metode sistematis untuk mengatasi tantangan ini. Kehadiran organisasi internasional di dalam dunia internasional sendiri didorong oleh kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dan keamanan global pasca Perang Dunia I.

Clive Archer (2001) mendefinisikan organisasi internasional sebagai struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara anggota (pemerintah dan/atau nonpemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mencapai kepentingan bersama para anggota. Organisasi internasional dibagi dua menjadi, yaitu organisasi internasional pemerintah dan nonpemerintah. Definisi Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa mengacu pada "*organisasi-organisasi swasta yang sering menerima dukungan keuangan dari badan-badan internasional dan yang mengabdikan diri untuk desain, studi, dan pelaksanaan program dan proyek di negara-negara berkembang*," adalah resolusi yang paling sering digunakan di antara berbagai resolusi yang ada. Dalam menetapkan kebijakan tentang OINP, pemerintah harus memberikan kembali tujuan untuk memastikan OINP: Pertama, terfokus pada upaya penguatan kelompok masyarakat sebagai landasan pembangunan dan sekaligus sebagai pengecek kekuasaan pemerintah; kedua, terlibat dalam pencarian pendekatan kreatif baru untuk mengatasi kebutuhan sosial dan munculnya struktur baru yang kurang menguntungkan; dan ketiga, berkomitmen kuat pada sejumlah nilai ideal, termasuk partisipasi seluruh orang dalam masyarakat (Kementerian Luar Negeri, 2011).

Penyelenggaraan kegiatan hubungan luar negeri, baik regional maupun internasional, melalui forum bilateral atau multilateral, dipersembahkan untuk kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar

negeri bebas dan aktif, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Salah satu Lembaga Bantuan Kerja Sama Luar Negeri (LBKA) adalah lembaga swadaya masyarakat (OINP) internasional. Saat ini dapat dikatakan bahwa prosedur pembentukan OINP dilakukan berdasarkan kesepakatan antar instansi dan masih kurang memiliki perlindungan hukum yang memadai. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Lembaga/Badan Kerja Sama Asing (L/BKA) yang didasarkan pada sejumlah asas umum dan khusus mengatur pengelolaan OINP baru ini (Kementerian Luar Negeri, 2011).

Harold K. Jacobson (dalam Sugito, 2016 : 11) secara lebih rinci menjelaskan fungsi dari organisasi internasional. Secara ringkas, menurut Jacobson organisasi internasional memiliki lima fungsi yang menjadi aktivitas pokok dari suatu organisasi internasional:

1. **Fungsi informatif.** Dalam hal ini organisasi internasional memiliki fungsi untuk mengumpulkan, menganalisis pertukaran dan desiminasi data dan informasi.
2. **Fungsi normatif.** Fungsi normatif sendiri mengacu pada penetapan norma-norma standar yang digunakan dalam lingkungan internasional dan domestik.
3. **Fungsi pembuatan peraturan.** Fungsi ini memiliki kesamaan dengan fungsi normatif, namun fungsi ini menekankan pada pembuatan aturan dan kebijakan yang bersifat mengikat.
4. **Fungsi pengawasan.** Organisasi internasional bertugas untuk mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut di setiap negara anggotanya.
5. **Fungsi operasional.** Fungsi operasionalnya sendiri mengarah pada penyaluran sumber daya yang dimiliki oleh organisasi internasional.

Berdasarkan penjelasan tersebut, salah satu organisasi internasional non-pemerintah yang saat ini sudah bergerak cukup besar di dunia adalah Amnesty International. Organisasi ini bergerak di isu hak asasi manusia dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti hak hidup layak. Adapun Amnesty Internasional juga memiliki tujuan untuk mewujudkan poin-poin dalam SDGs, seperti tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, dan lain sebagainya.

Standar Hidup Layak

Terdapat banyak sekali penafsiran dan pengertian dari standar hidup layak di dunia ini, tergantung dari negara, wilayah, maupun kondisi geografis yang memengaruhi. Amnesty International Indonesia (2023) mendefinisikan standar hidup layak sebagai sebuah pemenuhan kebutuhan dasar seseorang, seperti makanan dan air yang bersih, serta tempat tinggal yang layak. Selain itu, Narasimha Rao dan Jihoon Min (2018) mengartikan standar hidup layak sebagai seperangkat kondisi material yang harus dimiliki setiap orang di mana pun, tanpa menilai niat atau konsepsi mereka mengenai kehidupan yang baik, atau hak apa pun yang mereka klaim. Pengertian tersebut juga sejalan dengan pemikiran Nussbaum yang memberikan dukungan terhadap pentingnya kemampuan *sentral* manusia tertentu, yang merupakan hak universal, tanpa memandang status relatif seseorang dalam masyarakat, atau nilai-nilai lain yang dianutnya (Nussbaum, 2000). Berdasarkan pengertian tersebut, standar hidup layak dapat diartikan sebagai suatu keadilan mendasar yang berhak dimiliki oleh setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa memandang latar belakang, status, ataupun kondisi seseorang.

Dalam mendefinisikan dan memperjuangkan standar hidup layak, Amnesty International—sebagai induk dari Amnesty International Indonesia—secara jelas mengungkapkan bahwa mereka berpegang pada Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Hal ini didasarkan pada ke-30 hak dan kebebasan yang tercantum dalam UDHR mencakup hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, dan hak untuk mencari suaka. Selain itu termasuk juga hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan privasi. Termasuk juga hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas jaminan sosial, kesehatan, dan perumahan yang layak (Amnesty

International, 2024b). Di dalam pasal 25 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas standar hidup yang layak, termasuk makanan, pakaian, perumahan, perawatan medis, dan layanan sosial.

Selama ini, kemiskinan hanya dianggap sebagai suatu kondisi yang terjadi akibat adanya keterbatasan pendapatan (Reddy, 2008; Reddy & Pogge, 2010). Namun pada kenyataannya, kemiskinan adalah hambatan bagi seseorang untuk menjalankan fungsinya dan berkembang di dalam masyarakat dengan layak dan adil (Rao & Min, 2018). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sen (1987) bahwa hidup layak adalah tentang “*doing*” dan “*being*” daripada tentang “*having*”. Sen menekankan bahwa kehidupan yang layak adalah tentang ‘*what individuals can do*’ (*functionings*) dan ‘*who they can be*’ (*capabilities*), bukan hanya apa yang mereka miliki (harta benda). Ia mendefinisikan *capabilities* sebagai peluang nyata yang dimiliki individu untuk mencapai berbagai fungsi yang berharga, seperti menjadi sehat, berpendidikan, atau menjadi bagian dari suatu komunitas. Pergeseran fokus dari kekayaan materi kepada kemampuan ini menyoroti mengenai pentingnya kebebasan pribadi dan kebebasan dalam menjalani kehidupan yang memuaskan

METODE RISET

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *Document Analysis*. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis dokumen atau teks untuk mengekstrak makna dan memahami konteks sosial, budaya, atau organisasi (Bowen, 2009). Proses analisis dokumen dimulai dengan pengumpulan dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti harus menemukan dan memilih dokumen yang dapat memberikan informasi signifikan, seperti laporan institusi, arsip, kebijakan, catatan publik, surat kabar, atau dokumen daring. Setelah dokumen terkumpul, langkah berikutnya adalah evaluasi dokumen. Dalam tahap ini, peneliti menilai autentisitas dokumen untuk memastikan bahwa dokumen tersebut asli dan dapat dipercaya, serta kredibilitasnya, yaitu seberapa akurat dan relevan dokumen tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu, evaluasi juga melibatkan analisis kompleksitas, yaitu sejauh mana dokumen mencakup topik yang luas atau hanya aspek tertentu, dan pemahaman tujuan serta audiens dokumen untuk mengenali konteks pembuatannya.

Setelah evaluasi, peneliti masuk ke tahap analisis isi dan tema. Dalam tahap ini, peneliti melakukan *skimming* untuk mendapatkan gambaran umum isi dokumen, diikuti oleh pembacaan menyeluruh untuk memahami rincian data. Selanjutnya, data diinterpretasikan untuk menemukan makna yang relevan dengan penelitian. Tahap ini diikuti oleh pengkodean dan kategorisasi, di mana bagian teks yang relevan diberi kode tertentu yang mencerminkan tema atau konsep. Kode-kode tersebut kemudian dikelompokkan menjadi kategori tematik yang lebih luas, memungkinkan peneliti menemukan pola atau konsep baru secara induktif. Langkah selanjutnya adalah triangulasi, yaitu menggabungkan temuan dari dokumen dengan data yang diperoleh dari metode lain, seperti wawancara atau observasi. Triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian dengan mencari kesesuaian antar sumber data. Dengan melalui proses yang sistematis ini, analisis dokumen dapat memberikan wawasan yang mendalam, baik sebagai metode utama maupun sebagai pelengkap dalam penelitian kualitatif (Bowen, 2009).

Dalam konteks penelitian terkait upaya Amnesty Internasional Indonesia dalam pemenuhan hak hidup layak masyarakat Indonesia, analisis dokumen memiliki beragam kegunaan dan aplikasi penting. Pertama, dokumen dapat memberikan konteks historis dan latar belakang mengenai situasi hak asasi manusia di Indonesia, termasuk laporan tahunan, kebijakan pemerintah, dan rekomendasi internasional terkait hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berekspresi. Informasi ini membantu peneliti memahami akar masalah dan kondisi yang memengaruhi pemenuhan hak hidup layak. Selain itu, dokumen dapat digunakan untuk melacak perubahan kebijakan atau praktik yang terkait dengan isu-isu yang diperjuangkan Amnesty Internasional, seperti perkembangan kebijakan tentang kekerasan berbasis gender atau jaminan sosial. Selanjutnya, dokumen dapat berfungsi untuk

memverifikasi temuan yang diperoleh dari wawancara atau observasi, sehingga memberikan keandalan pada hasil penelitian. Selain itu, isi dokumen seperti laporan Amnesty Internasional, pernyataan resmi pemerintah, atau artikel media dapat menginspirasi pertanyaan penelitian baru atau mengarahkan pengamatan ke area yang relevan. Dengan memanfaatkan dokumen-dokumen ini, penelitian dapat lebih menyeluruh dalam mengevaluasi peran Amnesty Internasional dalam mendorong kebijakan yang mendukung hak hidup layak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Masyarakat Indonesia

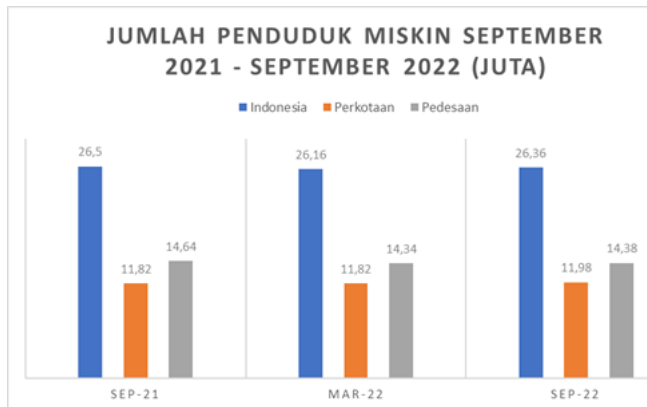
Indonesia merupakan salah satu negara yang menyumbang kemiskinan global dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Tingginya angka kemiskinan ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain rendahnya pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selain hidup dalam kemiskinan dan tingkat pendapatan yang rendah, kemiskinan juga diukur dari seberapa baik masyarakat dalam hal kesehatan, pendidikan, keadilan, dan faktor lainnya (Adisasmita, 2005). Kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius, bukan hanya karena kecenderungannya untuk menyebar tetapi juga karena efeknya, yang melampaui bidang ekonomi termasuk masalah sosial dan ketidakstabilan politik dalam negeri. Oleh karena itu, penanganan masalah kemiskinan harus mendapat perhatian yang tinggi.

Sejak tahun 2021, tingkat kemiskinan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 sebenarnya telah menurun. Namun, dengan kondisi yang dihadapi saat ini, jumlah penduduk miskin di Indonesia dapat bertambah. Sejumlah faktor yang ikut mempengaruhi kondisi ini, yaitu perang Rusia dan Ukraina telah menyebabkan puluhan juta orang, termasuk Indonesia, jatuh miskin. Berdasarkan laporan UNDP, kenaikan biaya pangan dan energi di seluruh dunia telah menyebabkan 71 juta orang di negara miskin jatuh miskin hanya dalam waktu tiga bulan (UNDP, 2022). Penyebab pertama dari tingginya inflasi adalah tingginya harga komoditas. Komoditas energi dan pangan seluruh dunia dipasok oleh Rusia dan Ukraina. Akibatnya, ketika pasokan dari dua negara ini terhambat, maka akan berdampak pada seluruh negara, termasuk Indonesia.

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan dampak dari peningkatan inflasi. BBM secara tak langsung akan menambah jumlah kemiskinan Indonesia. Kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan modal barang. Harga-harga komoditas yang dikonsumsi masyarakat juga naik harganya, terutama beras yang naik 1,46 persen dibandingkan Maret 2022 berdasarkan pencatatan BPS. Dalam momentum yang kurang tepat, kebijakan kenaikan harga BBM berpotensi mengerek inflasi, yang pada muaranya akan berdampak pada peningkatan penduduk miskin. Kenaikan harga minyak goreng pun ikut menekan masyarakat miskin. Karena permintaan yang kuat dan berkurangnya pasokan minyak, akibatnya harga minyak goreng meningkat di sebagian besar wilayah Indonesia. Sedangkan salah satu komoditas penting yang digunakan masyarakat sehari-hari adalah minyak goreng. Tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia, harga minyak goreng, khususnya minyak nabati, mengalami kenaikan. Terjadinya kenaikan harga minyak mentah dalam skala global sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga minyak nabati mentah termasuk minyak goreng di pasaran.

Di Indonesia, lembaga yang berwenang untuk melakukan sensus penduduk adalah BPS. BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar atau konsep kebutuhan dasar untuk menghitung kemiskinan. Konsep ini mengacu pada buku yang diterbitkan oleh Bank Dunia yaitu *Handbook on Poverty and Inequality*. Menurut pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (seperti umbi-umbian, padi-padian, ikan, daging, dll) dan bukan makanan (seperti sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan) yang diukur dari segi pengeluaran. Jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, maka dianggap sebagai penduduk miskin (BPS, 2023).

Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin September 2021-September 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data BPS, pada September 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,36 juta orang (9,57 persen). Periode ini mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 0,20 juta orang dibandingkan dengan Maret 2022. Sementara itu, jika dibandingkan dengan September 2021, maka jumlah penduduk miskin periode saat ini berkurang sebesar 0,14 juta orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret-September 2022, jumlah orang miskin meningkat sebesar 0,16 juta di perkotaan dan 0,04 juta di pedesaan (Gambar 1). Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547 per kapita per bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp397.125 (74,15 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp138.422 (25,85 persen) (BPS, 2023).

Fenomena kemiskinan yang terjadi di masyarakat saat ini bukan hanya bentuk dari perampasan sumber daya ekonomi ataupun materiil, tetapi kemiskinan juga merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia. Kenyataannya, tidak ada fenomena sosial lain di dunia ini yang mampu menghilangkan hak asasi manusia yang memahami kemiskinan. Hal ini disebabkan kemiskinan mampu menggerogoti hak-hak ekonomi dan sosial seperti hak atas kesehatan, perumahan yang layak, pangan dan air bersih, serta hak atas pendidikan. Hal yang sama berlaku untuk hak-hak sipil dan politik, seperti hak atas peradilan yang adil, hak partisipasi politik, dan keamanan pribadi. Definisi dan pemahaman hak asasi manusia bertujuan pada tanggapan yang lebih mampu terhadap berbagai aspek kemiskinan. Pengakuan mendasar ini membentuk kembali pendekatan komunitas internasional terhadap inisiatif pengentasan kemiskinan generasi berikutnya. Yang penting, ini tidak hanya melihat sumber daya tetapi juga kemampuan, pilihan, keamanan dan kekuasaan yang diperlukan untuk menikmati standar hidup yang memadai dan hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial mendasar lainnya.

Apa Saja yang Sudah Dilakukan Amnesty International Indonesia?

Hak asasi manusia sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat. Hal ini tercermin dalam ambisi transformatif dari Agenda for Sustainable Development Goals 2030 (SDGs), yang berupaya untuk mewujudkan hak asasi semua orang dan tertanam kuat dalam prinsip dan standar hak asasi manusia, termasuk DUHAM dan hak asasi manusia internasional lainnya. Poin SDGs menempatkan prinsip-prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi sebagai esensinya, yang bertujuan untuk memerangi diskriminasi dan ketidaksetaraan. Mengakhiri kemiskinan sangat penting untuk menjamin standar martabat minimum manusia. Oleh karena itu, pengurangan kemiskinan telah menjadi pusat upaya pembangunan internasional selama beberapa dekade. Untuk tujuan ini dirumuskanlah ke dalam poin pertama SDGs yang menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai inti dari tujuan pembangunan.

Untuk mencapai tujuan ini, SDGs 1 memiliki target untuk mengimplementasikan program perlindungan sosial, memastikan hak yang sama atas sumber daya ekonomi, termasuk layanan dasar, tanah, teknologi, dan layanan keuangan, serta membangun ketahanan masyarakat miskin.

Berangkat dari hal tersebut, diperlukan suatu standar di masyarakat untuk menetapkan hak-hak dalam memperoleh kelayakan hidup bagi masing-masing individu. Di Indonesia sendiri hal tersebut disebut dengan istilah Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Apabila mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 dan Pasal 89, tujuan dibentuknya KHL adalah untuk menjamin dan melindungi hak buruh/pekerja dalam mendapatkan penghasilan untuk mencapai penghidupan yang layak berdasarkan asas kemanusiaan. Berdasarkan pasal tersebut juga, pemerintah menjadikan KHL sebagai acuan dalam menetapkan upah minimum pekerja dan buruh. Sehingga bisa dikatakan bahwa KHL merupakan landasan untuk menentukan upah minimum yang harus diumumkan oleh pengusaha kepada karyawannya di suatu wilayah baik di tingkat sektoral, kabupaten, maupun provinsi. KHL sendiri ditetapkan oleh Dewan Pengupahan setelah melakukan survei lapangan terhadap kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemudian peraturan penetapan upah minimum juga dijelaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, di dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa besarnya Upah Minimum harus disesuaikan setiap tahun dengan memperhatikan angka pertumbuhan ekonomi dan akumulasi tingkat inflasi yang sedang terjadi. Regulasi tersebut juga diperkuat dengan berlakunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 2 dan 3 tentang Kebutuhan Hidup Layak. Namun pasca Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disetujui oleh DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang pada tahun 2020 lalu, ditetapkan bahwa komponen KHL tidak lagi menjadi acuan dalam penghitungan upah minimum kedepannya. Akibatnya, sistem penentuan upah minimum tidak lagi berorientasi pada kelayakan taraf hidup pekerja dan buruh di masa depan. International Labour Organization (ILO) sendiri mendefinisikan KHL sebagai standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja atau buruh untuk dapat hidup layak secara fisik, non-fisik, dan sosial untuk kebutuhan satu bulan.

Persoalan inilah yang ingin diperjuangkan oleh Amnesty International Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Amnesty International Indonesia berusaha untuk membatalkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) Nomor 36 Tahun 2021 karena dinilai tidak lagi memberi ruang perundingan secara bipartit untuk melakukan penyesuaian upah dan hanya berpedoman pada struktur dan skala upah yang dikeluarkan oleh BPS. Selain itu, menurut laporan Bank Dunia pada tahun 2020 bahwa hanya satu dari lima orang Indonesia yang bisa dianggap bebas dari ancaman kemiskinan. Kondisi ini tentu menyulitkan mayoritas orang untuk bisa hidup berkualitas tanpa khawatir akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (Amnesty International Indonesia, 2023).

Saat kebutuhan dasar seperti makanan, air, pendidikan, hingga perumahan yang layak telah terpenuhi, maka hak tersebut pun akan berdampak pada kemudahan kita untuk mengembangkan diri dan mencapai hidup yang berkualitas. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar adalah pelanggaran HAM, sehingga hal ini tidak bisa dibiarkan dan diabaikan secara terus menerus. Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat tidak hanya disebabkan oleh kurangnya sumber daya, tetapi juga akibat keengganan, kelalaian, dan diskriminasi oleh pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan peluang yang semakin besar dan memberikan standar hidup layak semakin sulit dicapai. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengesahan Perppu Ciptaker ini berpotensi mengancam hak pekerja dan menghambat masyarakat untuk mengakses kebutuhan dasar karena dihapusnya KHL dalam penetapan upah minimum.

Berdasarkan hal tersebut, Amnesty International Indonesia berupaya untuk mendorong para pejabat dan pemangku kebijakan lainnya dalam mewujudkan menjamin hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat seperti yang terjamin dalam Undang-Undang Dasar maupun perjanjian internasional. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup layak, Amnesty International Indonesia berpedoman pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang mewajibkan negara-negara di dunia untuk mengakui hak setiap orang atas standar hidup layak untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian Amnesty International Indonesia juga mengacu pada konstitusi nasional yaitu UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menjamin setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Atau Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan masih banyak UU lain yang menjamin tentang penyediaan kehidupan manusia yang layak.

Berdasarkan hal tersebut, Amnesty International Indonesia berkeyakinan bahwa negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya setiap warga negara agar standar hidup layak dapat dicapai sesuai dengan apa yang telah diatur dan diamanatkan dalam Undang-Undang nasional Negara Indonesia. Di samping negara yang harus menjamin standar hidup layak masyarakat, negara juga harus secara progresif dan berkelanjutan mencapai realisasi penuh hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya semua orang dalam kurun waktu tertentu, terlepas dari ketersediaan sumber daya. Progresif berarti mengupayakan pelestarian hak-hak ini semaksimal mungkin dengan sumber daya yang tersedia untuk mencapai kesejahteraan, baik melalui aturan hukum maupun kebijakan. Mengubah kebijakan dan tindakan mereka tidak menghambat akses terhadap standar kehidupan masyarakat yang layak. Menghapuskan diskriminasi dalam hukum, kebijakan, dan tindakan yang menghambat akses terhadap standar kehidupan masyarakat yang layak. Serta mengutamakan perlindungan hak orang yang dimarginalkan dan yang mengalami hambatan paling besar untuk mengakses standar hidup yang layak. Hal tersebut adalah upaya yang wajib dilakukan oleh negara sebagai penjamin kesejahteraan hidup layak masyarakat.

Ketika melihat poin-poin di atas yang menentukan peran dan kewajiban negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat yang layak, Amnesty International Indonesia menilai bahwa pemerintah belum mampu menjalankan peran tersebut dengan benar. Masih banyak aspek yang belum terpenuhi, seperti perhatian terhadap urgensi penetapan KHL sebagai pedoman pengupahan minimum yang mana hal tersebut merupakan landasan awal bagi masyarakat untuk mendapatkan hak mereka untuk merasakan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, Amnesty International Indonesia yang menjunjung kesetaraan umat manusia berusaha memperjuangkan hak-hak rakyat yang tertindas akibat pemberlakuan UU Ciptaker ini.

Dalam menjalankan visi misinya untuk menegakkan hak hidup layak di Indonesia, Amnesty telah melaksanakan berbagai program yang cukup menarik, sehingga terdapat beberapa penemuan dari program-program tersebut, seperti berdasarkan kajian yang telah dilakukan, Amnesty International Indonesia bekerja untuk membela hak setiap individu sebagaimana tercantum dalam DUHAM dan norma hak asasi manusia lainnya. Amnesty International Indonesia pertama kali melihat ke dalam kekuatan ekonomi rakyat Indonesia untuk mewujudkan keadilan dalam mencapai kehidupan yang layak. Ditemukan bahwa per September 2022, ada sekitar 11,9 juta orang di perkotaan dan 14,4 juta orang di pedesaan, termasuk orang yang hidup dalam kemiskinan. Kedua, untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menggunakan haknya secara penuh, Amnesty International Indonesia melakukan penelitiannya sesuai dengan DUHAM dan berbagai norma hak asasi manusia lainnya.

Amnesty International Indonesia mendukung dan menetapkan berbagai program kerja berupa penelitian dan kampanye yang disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi bangsa Indonesia secara

keseluruhan terkait hak-haknya sesuai dengan standar HAM internasional berkat landasan yang jelas dan kebijakan yang diakui tersebut. Ketiga, Amnesty International Indonesia menawarkan beberapa rekomendasi kepada masyarakat dan pembuat kebijakan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk mengatasi isu-isu standar HAM saat ini, khususnya dalam studi kasus yang melibatkan hak atas kehidupan yang layak, yang merupakan komponen penting dari masalah dan isu yang juga sedang dihadapi oleh masyarakat di Indonesia. Keempat, Amnesty International Indonesia kini menyadari bahwa bangsa Indonesia masih memiliki jalan panjang sebelum dapat menikmati kualitas hidup yang layak sebagai hasil temuan penelitian. Hal ini menjadi masalah karena jika tidak disikapi dengan serius, maka hampir 10% penduduk Indonesia tidak akan mendapatkan hak mereka untuk hidup layak dan maju secara pribadi. Kelima, dengan menggunakan informasi ini sebagai landasan, Amnesty International Indonesia berupaya untuk mempromosikan subjek Standar Hidup Layak dengan menggunakan konten media sosial untuk menciptakan kesadaran masyarakat bahwa memiliki kehidupan yang layak adalah hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi oleh pemerintah dan para pemimpin perusahaan.

Dalam kasus ini, para pelaku bisnis memainkan peran penting dalam mewujudkan kehidupan yang layak bagi masyarakat tergantung pada bagaimana mereka memenuhi hak-hak pekerja dan buruh yang mereka miliki. Amnesty International Indonesia menyadari hal tersebut dan berusaha untuk menyurati perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran terhadap pekerjanya. Hal tersebut dapat ditemui pada kasus Wilmar International Ltd. di Indonesia yang melakukan banyak pelanggaran terhadap buruhnya. Hal tersebut tentu saja mengundang saya karena Wilmar International menghambat hak para pekerjanya untuk mendapatkan upah dan keselamatan kerja yang layak untuk membantu mereka mengembangkan diri dan mendapatkan kehidupan yang layak. Amnesty International Indonesia telah melakukan berbagai penelitian yang dapat diakses di situs resmi mereka mengenai standar hak hidup layak dan postingan kampanye di media sosial Amnesty International Indonesia. Saat ini, organisasi tersebut telah menyusun berbagai agenda rekomendasi untuk pemerintah Indonesia dalam berbagai isu mengenai hak asasi manusia di Indonesia, tanpa kecuali mengenai hak hidup layak, hak pekerjaan bagi masyarakat, dan hak asasi manusia lainnya (Amnesty International Indonesia, 2023)

Apabila Amnesty International Indonesia dikaji berdasarkan fungsi-fungsi dan tujuan dari organisasi internasional, maka terdapat beberapa hal yang telah dilakukannya dalam menanggulangi isu hak asasi manusia, terutama hak hidup layak di Indonesia. Berdasarkan tujuan umum dari suatu organisasi internasional, Amnesty International Indonesia telah memenuhi seluruh tujuan tersebut. Dalam upaya penguatan masyarakat dan pengecekan pemerintah, melakukan berbagai program kreatif yang melibatkan masyarakat pada bidang kesejahteraan sosial, Amnesty International Indonesia telah lebih menyadari masalah-masalah yang sedang dihadapi, seperti meningkatnya tingkat kemiskinan dan hak hidup layak pun tidak dapat terpenuhi, serta dilakukannya Penelitian sebagai acuan dan rekomendasi untuk pemerintah bahwasannya isu ini harus segera diatasi.

Amnesty International Indonesia telah melakukan kampanye untuk menegakkan hak hidup layak akibat tingkat kemiskinan di Indonesia yang semakin meningkat sejak pandemi Covid-19 dan berlakunya UU Cipta Kerja melalui berbagai media sosialnya, seperti Twitter, Instagram, hingga penelitian dan agenda rekomendasi untuk pemerintah yang dapat diakses melalui situs resmi mereka. Menurut fungsi-fungsi organisasi internasional, Amnesty International Indonesia telah menjalankan fungsi-fungsi tersebut dengan baik. Secara fungsi informatif, Amnesty International Indonesia telah mengumpulkan dan memberikan berbagai informasi mengenai fokus isu hak asasi manusia secara terbuka. Berdasarkan fungsi normatif dan pembuatan kebijakan, organisasi tersebut telah berusaha membantu pemerintah dalam memberikan berbagai nilai-nilai dan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk memecahkan permasalahan hak hidup layak. Dalam fungsi pengawasan dan operasional, organisasi internasional nonpemerintah tersebut telah melakukan pengawasan terhadap

kinerja pemerintah dan sumber daya di dalam organisasinya sendiri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dengan adanya berbagai upaya kritik dan saran dalam berbagai agendanya, seperti program kampanye, penelitian, petisi, surat terbuka dan pernyataan sikap, menunjukkan bahwa Amnesty International Indonesia telah menyelenggarakan banyak agenda terkait isu hak asasi manusia di Indonesia.

Namun, Amnesty International Indonesia sendiri belum memaksimalkan kinerjanya dalam berbagai isu mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana Amnesty International Indonesia seringkali membahas isu yang sedang menjadi perbincangan hangat saja. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi internasional, Amnesty International Indonesia belum sepenuhnya menjadi sarana dan penghubung dalam membantu masyarakat yang ada di Indonesia untuk mengurangi pelanggaran hak asasi manusia. Atas dasar tersebut, diharapkan Amnesty International Indonesia mampu memperjuangkan hak-hak asasi manusia lainnya meskipun topik tersebut tidak sedang hangat diperbincangkan. Kemudian dalam memperjuangkan isu-isunya selama ini, Amnesty International Indonesia kurang fokus dan terlihat seperti mengikuti arus. Hal inilah yang menyebabkan perjuangan hak-hak asasi masyarakat tidak berjalan dengan lancar dan akhirnya hanya menjadi santapan berita saja.

KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 dan berbagai masalah lainnya yang melanda dunia, tanpa kecuali menyebabkan perekonomian Indonesia menurun dan angka kemiskinan meningkat. Pada akhirnya, hak hidup masyarakat yang layak tidak dapat dipenuhi dan hak-hak mereka pun dilanggar, sehingga organisasi internasional yang bersifat non pemerintah juga telah banyak muncul dengan tujuan ingin mengatasi berbagai isu di dunia, tanpa kecuali isu mengenai hak asasi manusia. Salah satu organisasi tersebut adalah Amnesty International Indonesia. Dalam mewujudkan visi dan misinya untuk menegakkan hak asasi manusia, organisasi tersebut telah melakukan berbagai program seperti kampanye, penelitian hingga penyebaran petisi untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya hak asasi manusia tersebut, terutama hak hidup layak bagi mereka.

Dari berbagai program tersebut, terdapat beberapa penemuan menarik, seperti Amnesty International Indonesia yang semakin menyadari masalah ini belum terselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Oleh karena itu, peran organisasi internasional ini cukup penting dalam membantu masyarakat untuk dapat menerima hak-hak yang sudah seharusnya mereka terima, tetapi dalam konteks Amnesty International Indonesia membantu penyelesaian isu hak hidup layak masih belum memberikan hasil yang cukup efektif dan signifikan. Dari penelitian ini, penulis melihat diperlukannya penelitian lanjutan mengenai respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, pemenuhan hak hidup layak, serta tindakan lanjutan dari Amnesty International Indonesia maupun organisasi lainnya dalam menghadapi dan mengantisipasi berbagai permasalahan kemiskinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2005). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Amnesty International. (2024a). *About Us*. Amnesty International Profile. <https://www.amnesty.org/en/>
- Amnesty International. (2024b). *Universal Declaration of Human Rights*. Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/universal-declaration-of-human-rights/>
- Amnesty International Indonesia. (2023). *Standar Hidup Layak*. Amnesty International Indonesia. <https://www.amnesty.id/referensi-ham/amnestypedia/standar-hidup-layak/>
- Amnesty International Indonesia. (2024). *Tentang Kami*. Profil Amnesty International Indonesia. <https://www.amnesty.id/tentang-amnesty-international-indonesia/>
- Archer, C. (2001). International Organization. In *Routledge* (3rd ed.). Routledge.

- <https://doi.org/10.1177/000271624021000105>
- Bappenas. (2019). *GOAL 1 - SDGs Indonesia*. SDGs Indonesia. <https://sdgs.bappenas.go.id/17-goals/goal-1/>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- BPS. (2023). *Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen*. Badan Pusat Statistik.
- Hosamani, S. K., & Hosamani, S. K. (2024). Globalization and its Impact on Human Rights. *International Journal of Human Rights Law Review*, 3(6), 1–15. <http://pure.jgu.edu.in/id/eprint/7541/1/Globalization-and-its-Impact-on-Human-Rights.pdf>
- Kementerian Luar Negeri. (2011). *Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintahan (OINP) di Indonesia* (1st ed.). Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri. [https://www.kemlu.go.id/Buku/Direktori Organisasi Internasional NonPemerintah di Indonesia.pdf](https://www.kemlu.go.id/Buku/Direktori%20Organisasi%20Internasional%20NonPemerintah%20di%20Indonesia.pdf)
- Nussbaum, M. C. (2000). *Women and Human Development*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511841286>
- Rao, N. D., & Min, J. (2018). Decent Living Standards: Material Prerequisites for Human Wellbeing. *Social Indicators Research*, 138(1), 225–244. <https://doi.org/10.1007/s11205-017-1650-0>
- Reddy, S. (2008). The World Bank's New Poverty Estimates: Digging Deeper into a Hole. *Challenge*, 51(6), 105–112. <https://doi.org/10.2753/0577-5132510607>
- Reddy, S. G., & Pogge, T. (2010). 3 How Not to Count the Poor. In *Debates on the Measurement of Global Poverty* (Vol. 15, Issue 1, pp. 42–85). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199558032.003.0003>
- Sen, A. (1987). The Standard of Living: Lecture I, Concepts and Critiques. In G. Hawthorn (Ed.), *Tanner Lectures in Human Values: The Standard of Living* (pp. 1–19). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511570742.002>
- Tymoshenko, V. I., Maksymov, S. I., Makarenko, L. O., Kravchenko, O. S., & Kravchenko, S. S. (2021). Threats to human rights in a globalized world. *Revista Amazonia Investiga*, 10(39), 9–15. <https://doi.org/10.34069/ai/2021.39.03.1>
- UNDP. (2022). *Global Cost-of-Living Crisis Catalyzed by War in Ukraine Sending Tens of Millions Into Poverty, Warns UN Development Programme*. United Nations Development Programme. <https://www.undp.org/european-union/press-releases/global-cost-living-crisis-catalyzed-war-ukraine-sending-tens-millions-poverty-warns-un-development-programme>

BIOGRAFI

Fajar Nur Roudhotul Jannah merupakan mahasiswa S1 Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran.

Rosania Laoli merupakan mahasiswa S1 Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran

Nanda Darin Wimala merupakan mahasiswa S1 Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran

Nuraeni merupakan dosen di Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Bandung. Bidang penelitiannya adalah Regionalisme dan Organisasi Internasional, Gender dan Identitas, serta Etika Internasional.